

## **Resume Diskusi Reguler WG-Tenure Pembahasan draf Naskah Akademis RPP Hutan Adat**

Beberapa kegiatan telah dilakukan WG-Tenure terkait dengan pembahasan Hutan adat, antara lain WG Tenure telah memfasilitasi diskusi konsultasi publik dan pembahasan RPP Hutan Adat di Bogor, Lombok Barat, KMAN3 (Kongres Masyarakat Adat Nusantara 3 di Pontianak), dan di Kab Bungo, Prop Jambi.

Working Group Tenure bekerjasama dengan para pakar hukum sedang menyusun Naskah Akademis RPP Hutan Adat. Penyusunan ini merupakan respon dari mandat yang telah diberikan kepada WG-Tenure oleh peserta diskusi reguler sebelumnya. Tujuan dari diskusi ini adalah menggali masukan dari para pihak untuk pengkayaan draft Naskah Akademis RPP Hutan Adat yang telah disusun.

Diskusi diadakan pada tanggal 27 Juni 2007 di Ruang Rapat Baplan, Jl. Juanda 100, Bogor. Narasumber pada diskusi ini adalah Tim drafter naskah akademis RPP Hutan adat yang diwakili oleh Dr. Budi Riyanto, SH. Ir. Suwito (Koordinator Eksekutif WG-Tenure) bertindak selaku moderator sekaligus mewakili Dewan Pengurus WG-Tenure memberikan sambutan pengantar.


Hadir dalam diskusi ini sekitar 30 orang, wakil dari beberapa instansi, Dephut (RLPS, PHKA, Baplan), Lembaga Penelitian, NGO, dan swasta.

### **Poin-poin yang disampaikan oleh narasumber:**

1. RPP Hutan Adat merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah atas mandat dari Undang-Undang 41/1999
2. Penggunaan istilah masyarakat hukum adat dalam RPP Hutan Adat merupakan konsekuensi karena di dalam Undang-Undang baik 41/1999 maupun yang lebih tinggi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen juga menggunakan istilah "Masyarakat Hukum Adat".
3. Landasan hukum sebagai kajian dan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat, meliputi:
  - a. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).
  - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*) Dalam pasal 8 mengenai konservasi in-situ dalam huruf j dikatakan;... *menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat,.....*
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
  - g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
  - h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
  - i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452).
4. Tujuan Naskah Akademis adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang pengelolaan hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat baik dari segi pengertian, definisi, tata cara pengukuhan hutan adat dan Masyarakat Hukum Adat, pengelolaan hutan adat sampai dengan kewajiban dan larangan terhadap pemanfaatan hutan adat.
  5. Kegunaan dari Naskah Akademis adalah sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan hutan Adat.
  6. Ruang Lingkup Naskah Akademis:
    - Kriteria Hutan Adat
    - Pengukuhan keberadaan masyarakat Hukum adat dan hapusnya masyarakat hukum adat,
    - Penetapan hutan adat, untuk kepastian hukum kawasan hutan adat yang dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat.
    - Pengelolaan hutan adat, dan
    - evaluasi dan monitoring.

## 7. Alur Pikir Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat



### Catatan diskusi:

1. Peserta diskusi menyadari adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak terkait masyarakat adat dan hutan adat, dan tetap menghormati pendapat masing-masing. Peserta diskusi menghargai pendapat yang mengharuskan merubah UU 41/1999 sebagai pedoman pengaturan hutan adat. Namun pada diskusi ini dibatasi pada perdebatan mengenai RPP Hutan Adat, bukan pada UU 41/1999.
2. RPP Hutan Adat dirasakan sangat diperlukan, mengingat pada kenyataannya banyak masyarakat adat berada di dalam kawasan hutan termasuk kawasan konservasi. Sehingga dengan RPP Hutan Adat diharapkan pengelolaan hutan adat dapat diatur dengan tetap mempertahankan fungsi hutan.

3. Masyarakat hukum adat perlu perlindungan terhadap hak-haknya, tidak hanya sebatas pengakuan keberadaannya. Penetapan hutan adat seharusnya mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
4. Terkait dengan PP 6/2007 tentang KPH, pada prinsipnya Hutan Adat dapat berada di dalam KPH apapun (KPH Lindung, KPH Konservasi, atau KPH Produksi), tergantung letak hutan adat tersebut berada dalam kawasan KPH dengan dominasi fungsi apa. Kondisi di Papua masih dalam pertimbangan apakah dimungkinkan untuk diberlakukan KPH-Adat.
5. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Aceh, TAP MPR IX/2001, serta ratifikasi Indonesia terhadap ECOSOC akan ditambahkan sebagai landasan hukum naskah akademis RPP Hutan Adat.
6. RPP Hutan Adat akan diusulkan isinya sebagian besar mengatur pengelolaan hutan, dan sebagian kecil mengatur masyarakat adatnya. Pengaturan masyarakat adat di dalam RPP harus tetap dicantumkan karena mandat dari Undang-Undang 41/1999.
7. Pemerintah Daerah telah banyak yang melakukan inisiatif untuk mengakui masyarakat adatnya melalui SK Bupati. Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang lebih tinggi, sebaiknya daerah mengupayakan SK Bupati tersebut didorong untuk menjadi Perda. Perda mempunyai kekuatan hukum politik dan tidak akan mudah untuk diganti meskipun Bupati yang menjabat berubah.
8. Di dalam UU 41/1999 dan PP 6/2007 terdapat pilihan-pilihan hukum pemberian akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, seperti KDTK, KDTI, HKm, HTR, Hutan Desa, dan kemitraan. Hutan Adat berbeda dengan skema-skema tersebut diatas, karena Hutan Adat semata-mata bukan untuk pemberdayaan, namun lebih kepada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang telah ada, meskipun di dalamnya tetap diperlukan upaya pemberdayaan. Dalam hutan adat yang diberikan adalah hak tertinggi yaitu hak kelola bukan ijin, sehingga tidak ada batas waktu. Apabila keberadaan hutan adat di luar kawasan hutan, maka pengurusannya dengan BPN Kabupaten.
9. Pada Bab III tentang Kegiatan Masyarakat Adat saat ini, masih diperlukan banyak masukan dari praktek-praktek di lapangan, termasuk kegagalan-kegagalan yang terjadi sebagai bahan pembelajaran. Bab III ini sangat penting untuk meyakinkan pemerintah.